



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022



**JL. Jambukarang No. 8 Purbalingga Telp. (0281) 891450, Fax. (0281) 895194
Purbalingga 53311**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

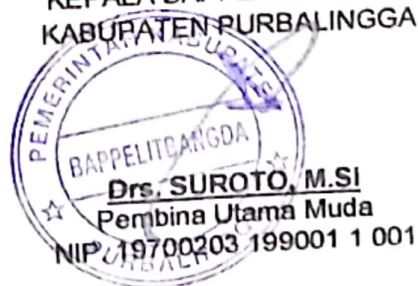
Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Purbalingga, 20 Januari 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	15
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	21
1. Pengukuran Capaian Kinerja	21
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga (welfare state).

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 terutama pada Misi pertama yakni Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Bappelitbangda sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya nilai AKIP komponen perencanaan. sasaran strategis guna mendukung tujuan Bappelitbangda adalah
 - 1.1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda dengan indikator nilai SAKIP Bappelitbangda
 - 1.2. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan indikator tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
 - 1.3. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan dengan indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dari setiap bidang dan sektor terhadap target-target strategis yang ditetapkan melalui visi dan misi Pemerintah Daerah maka BAPPELITBANGDA memiliki peranan yang strategis di dalamnya. Terkait dengan peranan tersebut, BAPPELITBANGDA mengangkat isu-isu strategis yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya Ketersediaan Data yang Berkualitas dan *Up to Date* untuk bahan perencanaan dan evaluasi;
2. Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, antara lain aturan perundangan, perubahan kondisi sosial ekonomi (pandemic), serta kemampuan keuangan daerah dan nasional;
3. Belum terciptanya iklim kelitbangan yang baik dari sisi kelembagaan, ketersediaan SDM peneliti, Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
4. Adanya kebijakan perencanaan ditingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) yang memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah
5. Konsep fenomena industri 4.0 mendorong adanya perubahan secara masif pada perencanaan secara umum.

Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan atas lima isu strategis tersebut maka dapat dicapai kinerja perencanaan pembangunan yang optimal di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAPPELITBANGDA juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan perangkat daerah tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. BAPPELITBANGDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri dari :

1. Kepala Bappelitbangda

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan BAPPELITBANGDA serta pemberian dukungan

administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPELITBANGDA. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA sesuai dengan fungsinya.

2.1 Kepala Subbagian Perencanaan.

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA

2.2 Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA.

2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA.

3. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, penanaman modal dan ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha meliputi urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ekonomi makro;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

3.1 Subbidang Produksi.

Kepala Subbidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

3.2 Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.

Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Dunia Usaha meliputi bidang perindustrian, perdagangan, tenaga pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.

3.3 Subbidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro.

Kepala Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro meliputi bidang penanaman modal dan ekonomi makro.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia meliputi urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial meliputi urusan pemerintahan bidang

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigasi;

- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

4.1 Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi bidang Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.2 Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga

4.3 Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigasi.

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan,

Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5.1 Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan.

Kepala Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi bidang sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.

5.2 Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi.

5.3 Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

6. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- b. perumusan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- d. penyusunan data usulan program prioritas pembangunan kepada K/L dan Provinsi dalam rangka sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten;
- e. pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan ;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbang;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan pengembangan Inovasi Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

6.1 Subbidang Penyusunan Program Pembangunan.

Kepala Subbidang Penyusunan Program Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), penyusunan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten.

6.2 Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan, penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

6.3 Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbangan dan pengembangan Inovasi Daerah.

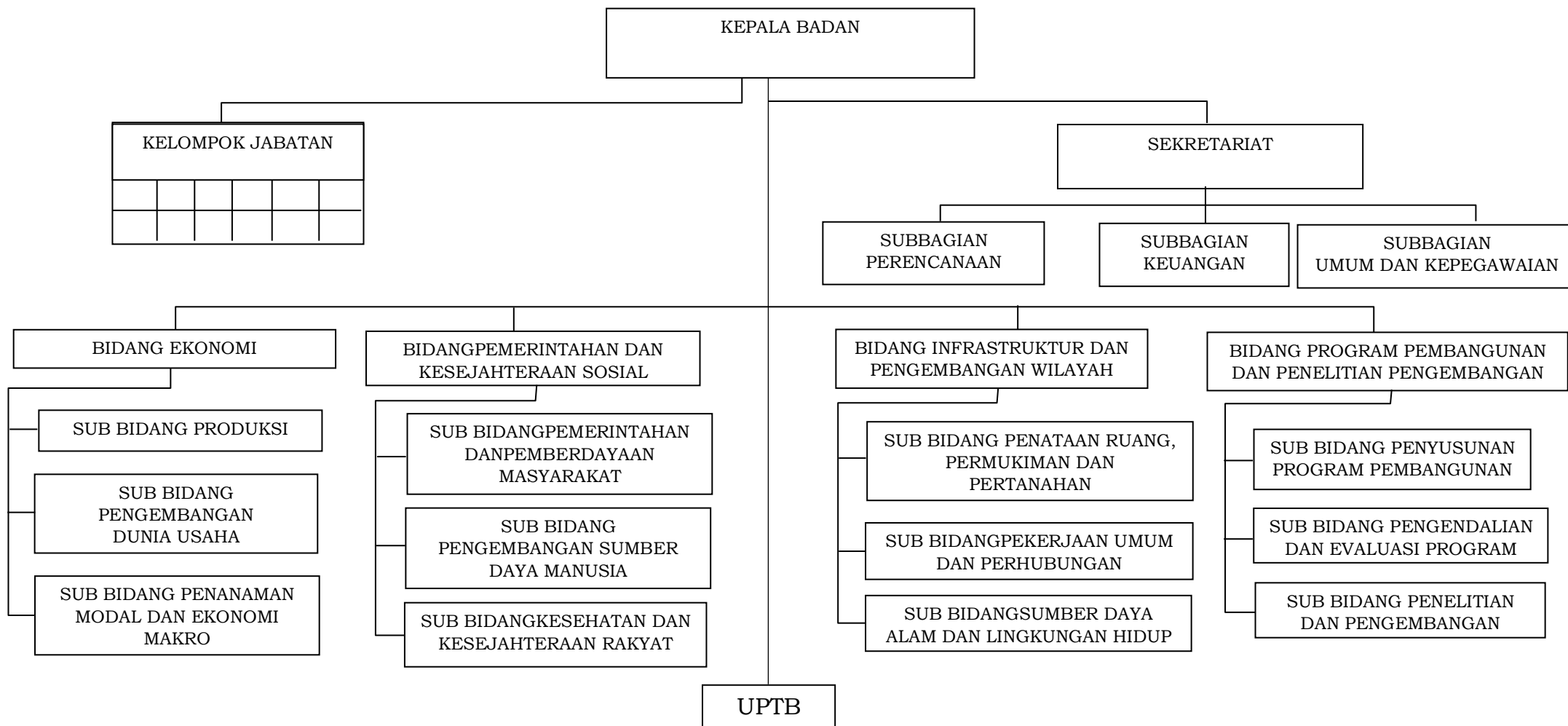
C. Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Kedudukan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah sebagai unsur perencana daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan
- 3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Produksi;
 - b. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro.
- 4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - c. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 6. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program;
 - c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- 7. UPTB;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1.1
BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini diperlukan untuk : (1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis (2) Mengelola keberhasilan (3) Orientasi pada masa depan (4) Adaptasi atau adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada (5) Mewujudkan pelayanan prima (6) meningkatkan komunikasi.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi “*think tank*” dan “*engine of tomorrow*” di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah, maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 adalah :

"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih

akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;

- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah

berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara berkesinambungan (*sustainable*) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan.

Tujuan jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016– 2021 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
(*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*). Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan Meningkatnya Untuk Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya nilai AKIP komponen perencanaan.

Dalam mencapai keberhasilan tujuan jangka menengah Bappelitbangda periode 2021-2026 didukung oleh 2 (dua) sasaran strategi Bappelitbangda yaitu :

1.1 Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan

Keselarasn dokumen perencanaan ditandai dengan tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.

1.2 Meningkatnya Peran Kelitbangn Dalam Pembangunan

Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangn. Dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*) keberadaan litbang dalam susunan organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis, sebagai “*think tank*” harus mampu menjawab permasalahan dan memberikan solusi yang konkrit bagi pembangunan daerah.

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			ANGKA	21,14	21	22	23	24	25
	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	PERSEN	96,94	96	96	97	98	99
	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	PERSEN	NA	75	76	76,9	77,8	78,6
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	ANGKA	69,92	72	75	78	80	82

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda menerapkan rencana program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta aturan pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan BAPPELITBANGDA menggambarkan domain BAPPELITBANGDA dalam perencanaan daerah dan litbang yang meliputi *capacity building*, penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyiapan data dan informasi daerah, penyediaan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah, pengembangan lingkungan dan mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang. Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 maka RENSTRA BAPPELITBANGDA berisi 4 program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja program meliputi :
 - a. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja
 - b. Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti
 - c. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - d. Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan
 - e. Persentase pengadaan barang milik daerah
 - f. Persentase pemeliharaan barang milik daerah
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja program meliputi :
 - a Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan
 - b Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program
 - c Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulnan tepat waktu
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja program meliputi :
 - a Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia
 - b Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi
 - c Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan indikator kinerja program meliputi :
- Cakupan Inovasi dan Inovasi yang didesiminasikan

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target kinerja yang harus dicapai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berikut.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KERJA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	21
1.1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	72
1.2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	96 %
1.3	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75 %

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 4.820.877.500,-	
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.306.718.000,-	
3. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 646.918.000,-	
4. Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 199.500.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPELITBANGDA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2022

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	Angka	21	NA	NA
1.1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	72	75,26	104,53
1.2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	96	97,52	101,58

1.3	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	75	99,43	132,58
	Rata-rata capaian kinerja					112,89

Pada tabel di atas terdapat 1 (satu) tujuan Strategi dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut, telah mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan yakni dengan nilai capaian antara 100% hingga lebih. Untuk rata-rata capaian kinerja Bappelitbangda dari 4 (empat) indikator kinerja mencapai 112,89%.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2022 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2022. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2022, BAPPELITBANGDA telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 112,89% atau kategori “**Sangat Tinggi**”. Adapun seluruh pencapaian kinerja Bappelitbangda dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Tujuan : Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas

dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2022 nilai AKIP komponen perencanaan belum dapat dinilai karena penilaian SAKIP Kabupaten dikeluarkan pada tribulan pertama pada tahun berikutnya. Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2021 nilai AKIP komponen perencanaan dengan nilai 21,14, mengalami kenaikan 1,00 dari nilai tahun 2020. Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2016 selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 3,3 dan dapat dikatakan rata-rata kenaikan selama 5 (lima) tahun sebesar 0,66. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2016 dan 2021 sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.3
Perbandingan komponen Perencanaan AKIP
Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian Renstra s/d 2022
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14	21,14	NA	NA
Tingkat Kinerja	Akuntabilitas	CC	CC	CC	B	B	B	B	B

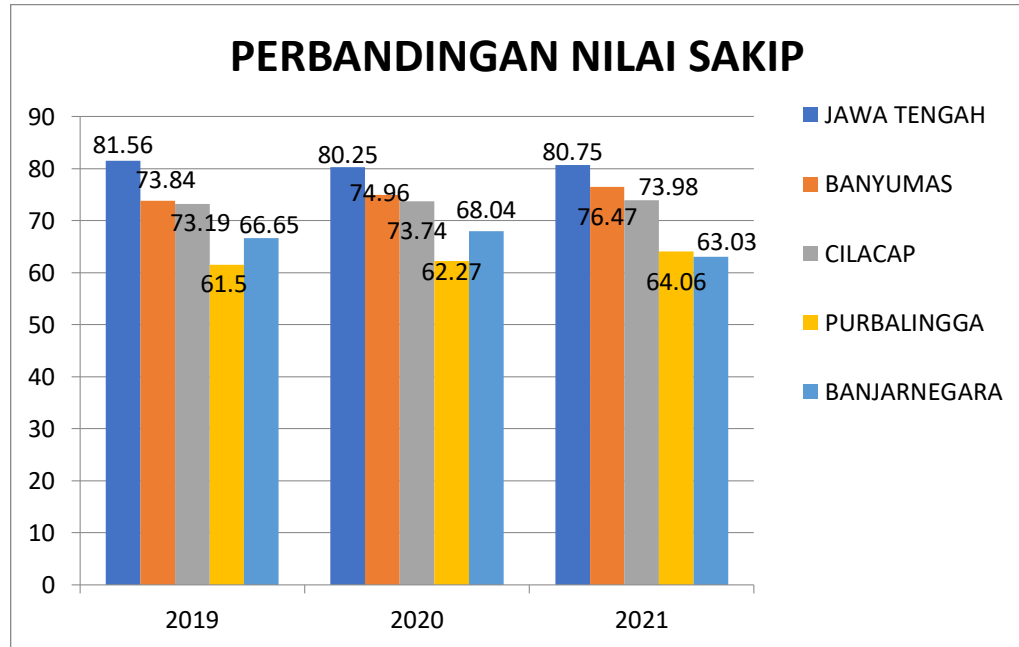
Adapun kinerja utama Bappelitbangda yaitu Nilai AKIP Komponen Perencanaan. Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten sekitar dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Nilai AKIP dan komponen Perencanaan
Tahun 2019 s.d 2021

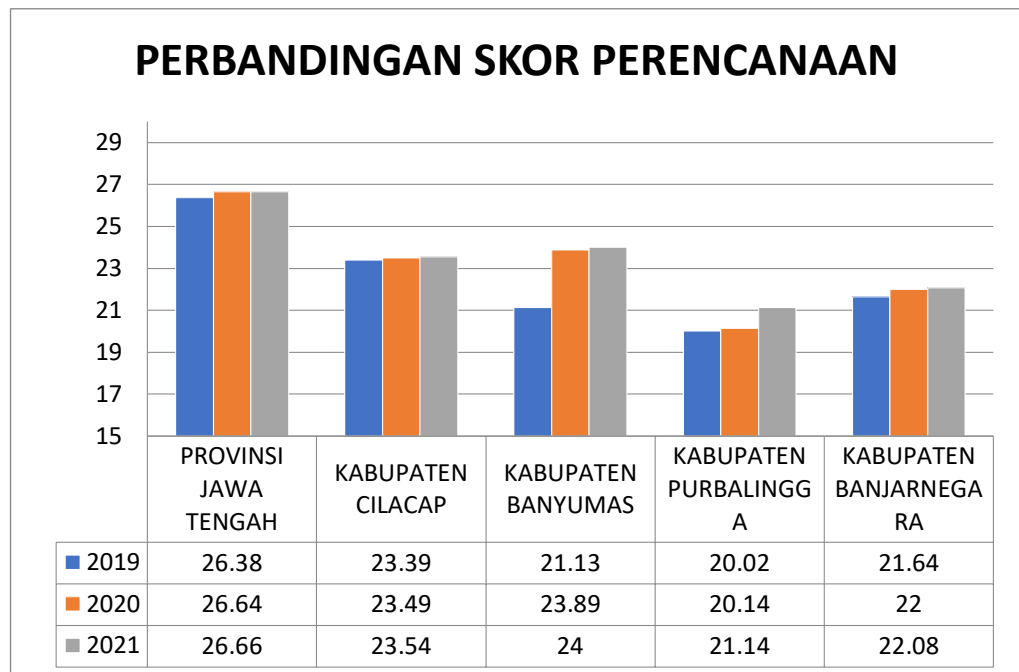
NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP			SKOR PERENCANAAN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	PROVINSI JAWA TENGAH	81,56	80,25	80,72	26,38	26,64	26,66
2	KABUPATEN PURBALINGGA	61,50	62,27	64,06	20,02	20,14	21,14
3	KABUPATEN BANYUMAS	73,84	74,96	76,47	21,13	23,89	24,00
4	KABUPATEN CILACAP	73,19	73,74	73,98	23,39	23,49	23,54
5	KABUPATEN BANJARNEGARA	66,65	68,04	63,03	21,64	22,00	22,08

Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal tersebut menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa, Kabupaten Purbalingga pencapaian target SAKIP dengan kenaikan mencapai 2,56. Pada Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga lebih tinggi nilai AKIP 1,03 dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 63,03 dan berada dibawah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 80,72, Kabupaten Banyumas dengan nilai 76,47, Kabupaten Cilacap 73,98. Untuk mencapai nilai AKIP tersebut terdapat komponen perencanaan yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menjadikan komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat daerah yang dapat menggambarkan kinerja perencanaan kabupaten. Pada tahun 2021 AKIP skor perencanaan jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan mencapai angka 1 sedangkan kabupaten lain hanya dengan kenaikan tertinggi 0,11. Perbandingan Nilai Akip dan Komponen Perencanaan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Nilai AKIP
Tahun 2019 s.d 2021



Grafik 3.2
Perbandingan Skor Perencanaan
Tahun 2019 s.d 2021



Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas kelembagaan bappelitbangda, meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan, dan meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

1. Nilai SAKIP Bappelitbangda
2. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Adapun penjelasan terkait pencapaian sasaran kinerja Bappelitbangda tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Penjelasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Sasaran 1 :		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Bappelitbangda • Formulasi Pengukuran: • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • Sumber Data : LHE SAKIP dari Inspektorat
Sasaran 2 :		
Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan	Tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

		• Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah program, indikator, target RKPd}}{\text{Jumlah program, indikator, target RPJMD}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Komulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah
Sasaran 3 :		
Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui pemanfaatan hasil kelitbangan pada pembangunan daerah • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi dan invensi yang didesiminasikan}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Komulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah

a. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda

Sasaran pertama pada urusan perencanaan khususnya untuk meningkatnya kualitas kinerja kelembagaan Bappelitbangda yaitu Nilai SAKIP Bappelitbangda. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Berdasarkan penilaian SAKIP dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa hasil atas Evaluasi SAKIP pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 mendapatkan nilai 75,26 atau predikat “BB”, yang berarti bahwa Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

Tabel 3.6
nilai setiap komponen SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2022

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	6	7,2	10,5	23,7
2	Pengukuran Kinerja	30	4,2	6,3	12	22,5
3	Pelaporan Kinerja	15	2,7	3,6	5,25	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,5	5,25	8,75	17,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	16,4	22,35	36,5	75,26

b. Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Indikator sasaran kedua urusan perencanaan berupa tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program/kegiatan yang direncanakan pada tahun berkenaan (tahun 2022) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dengan RPJMD periode 2021-2026 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah direvisi kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun 2023 telah disesuaikan dengan peraturan diatas dan sesuai dengan program RPJMD 2021-2026. Program RPJMD 2021-2026 sejumlah 135 dan program RKPD Tahun 2023 yang digunakan sejumlah 131. Berdasarkan perbedaan jumlah tersebut dikarenakan terdapat beberapa program RPJMD 2021-2026 yang tidak digunakan sehubungan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah akan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan pemenuhan target Standar pelayanan Minimal serta pencapaian sasaran pembangunan. Program RPJMD 2021-2026 yang tidak digunakan pada Program RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fasilitasi provinsi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penetapan dokumen RKPD. Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2023 dan RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2023 dan RPJMD 2021-2026

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SELURUH OPD	1	1	0/6	6/0	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	DINDIKBUD	3	3	0/5	5/0	
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	4	4	0/8	8/0	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	6	5	0/6	6/1	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	5	5	0/5	5/0	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP, BPBD	2	2	0/3	3/0	
6	Sosial	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/5	5/0	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	4	4	0/4	4/0	

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/7	7/0	
9	Pangan	DKPP	4	4	0/4	4/0	
10	Pertanahan	DINRUMKIM	3	3	0/3	3/0	
11	Lingkungan Hidup	DLH	9	9	0/9	9/0	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	4	3	0/7	6/1	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	4	4	0/4	4/0	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUKKBP3A	3	3	0/5	5/0	
15	Perhubungan	DINHUB	1	1	0/2	2/0	
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	0/2	2/0	
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	6	6	0/6	6/0	
18	Penanaman Modal	DPMPT SP	5	5	0/5	5/0	
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
20	Statistik	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
21	Persandian	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	4	4	0/4	4/0	
23	Perpustakaan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
24	Kearsipan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	0/3	3/0	
26	Pariwisata	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	5	5	0/6	6/0	
28	Perdagangan	DINPERINDAG	5	5	0/5	5/0	
29	Perindustrian	DINPERINDAG	3	1	0/1	1/2	
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	0/1	1/0	

IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
31	Sekretariat Daerah	SETDA	2	2	0/10	10/0	
32	Sekretariat DPRD	SETWAN	1	1	0/3	3/0	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
33	Perencanaan	BAPPELITBANGDA	2	2	0/6	6/0	
34	Kuangan	BAKEUDA	3	3	0/6	6/0	
35	Kepegawaian	BKPPD	1	1	0/4	4/0	
36	Pendidikan dan Pelatihan	BKPPD	1	1	0/1	1/0	
37	Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA	1	1	0/1	1/0	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
38	Inspektorat	INSPEKTORAT	2	2	0/3	3/0	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN						
39	Kecamatan	KECAMATAN	5	5	0/5	5/0	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	5	5	0/5	5/0	
JUMLAH			135	131	175	175/4	

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran perencanaan yang kedua sebesar 97,52% dari hasil perhitungan jumlah program, indicator, dan target RKPD dengan RPJMD. Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
BAPPELITBANGDA
Tahun 2022

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan				
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	72	75,26	104,53
2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan				
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	96	97,52	101,58

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistic untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Capaian kinerja OPD masih belum optimal.
4. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

1. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan perjanjian kinerja OPD.
2. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indikator kinerja OPD.
3. Memaksimalkan rencana kegiatan bagi OPD sesuai dengan tujuan sasaran OPD.
4. Rutin melakukan evaluasi jumlah program dan tingkat ketecapaiannya.

1) Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan

sasaran ketiga yang harus dicapai pada tahun 2022 adalah meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Sasaran tersebut ditandai dengan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Pada tahun 2022 Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Purbalingga Expo sebagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian peran kelitbangan dalam pembangunan dengan melaunching dan mempublikasikan 176 inovasi dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Kegiatan “Purbalingga Expo Inovasi Daerah Tahun 2022” yang diharapkan dapat memberikan pengenalan, pemahaman, sosialisasi, dan promosi kepada masyarakat luas terkait Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah inovasi diharapkan dapat menggambarkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga berusaha memaksimalkan kinerja dengan perubahan dan pembaruan untuk mencapai kinerjanya secara efektif, menjaga relevansinya yang pada giliran akan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat dan dapat dipandang sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) menuju organisasi publik yang berkinerja tinggi (OBT). Capaian indikator kinerja sasaran ketiga sebesar 132,58%. Pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan LITBANG
BAPPELITBANGDA
Tahun 2022

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
e 1	Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan				
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	75	99,43	132,58

lihat tabel diatas pencapaian indikator urusan kelitbangan pada tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia. Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga telah mengikuti kegiatan kelitbangan seperti kreatifitas dan inovasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan pemanfaatan dijadikan sebagai hasil kelitbangan. Beberapa temuan perekayasa inovasi yang diterapkan dan difasilitasi kelanjutan tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9
Penerapan dan fasilitasi kelanjutan Inventor Purbalingga Tahun 2015 – 2022

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2015	Budidaya ayam organik Jawa Super	Parwoto / Purwanto	-
2016	Teleskop Batu Akik (TELESKIK)	Anjat Saputra	-
2017	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	1. Dian Sulistiono 2. Hartoyo Karsin 3. Dewi 4. Upit Haryanto 5. Rahmat Hidayat	Fasilitasi Hak Paten
2018	- Pengembangan Pemijahan GurameMetode KolamTerpal Air Dangkal	1. Marbowo Laksono 2. Mohaman Soimun	- Fasilitasi HAKI - Pengembangan melalui DPA DKPP
	- ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	1. Yusron Mubarok 2. Cicih Nurkaeti 3. Amelia Fauzana	

2020	- Gamified Massive Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	1. Soleh Nur Hayat 2. Rujianto Eko Saputro	
	- Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)	Singgih Ardiansyah	Fasilitasi HAKI
2021	- Limbah Pustaka	RR Hendarti, S.Sos	Pelatihan Printing Cap bahan Limbah Kertas
2022	- Pemanfaatan Milimas (Minyak Limbah Masker) sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak	Krishna Adhie Christan	Fasilitasi Hak Cipta/Merk di tingkat Provinsi Jawa Tengah

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2022

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2022 adalah

1. Ketersediaan sumberdaya terbatas (kelembagaan (setara es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi).
2. Secara Nasional, Pola manajerial kelembagaan litbang cenderung struktural, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang berpeluang mempersambungkan kapasitas iptek dengan kebutuhan (need) industri dan dunia usaha, serta belum tegas dan operasionalnya bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang maupun penguatan kapasitas iptek nasional
3. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pembangunan daerah
4. Belum disusunnya grand design kelitbang sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Litbang
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Ijin Penelitian/KKN).
3. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.

4. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Penggunanya
5. Pengembangan Inovasi Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Klasifikasi belanja anggaran terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada tahun 2022 Bappelitbangda mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 7.813.056.000,- naik sebesar 9,8% dari tahun 2021 sebesar Rp. 702.376.100,-. Anggaran sejumlah Rp. 7.813.056.000,- terbagi untuk belanja operasi sebesar Rp 7.630.506.000,- (97,7%) dan belanja modal sebesar Rp. 182.550.000,- (2,33%). Realisasi belanja pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.346.204.192,- atau 94,02% yang terdiri dari belanja operasi realisasi sebesar Rp 7.166.720.692,- (93,9%) dan belanja modal realisasi sebesar Rp. 71.781.000,- (98,3%). Rekapitulasi anggaran belanja Bappelitbangda Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Rekapitulasi Realisasi Belanja Bappelitbangda Tahun 2021-2022

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Anggaran Belanja Operasi	7.018.679.900	7.630.506.000
2.	Anggaran Belanja Modal	92.000.000	182.550.000
Total Belanja		7.110.679.900	7.813.056.000
3	Realisasi Belanja Operasi	5.916.572.797	7.166.720.692
4	Realisasi Belanja Modal	71.781.000	179.483.500
Total Realisasi		5.988.353.797	7.346.204.192
Persentase Realisasi		84,21	94,02

Secara umum perbandingan Belanja dan realisasi pada tahun 2022 terlihat bahwa persentase dalam kondisi sangat baik pada posisi 94,02 %.

Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2022 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI (%)
TUJUAN : MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS						
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5,020,497,000	4,872,698,777	97.06
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11,000,000	9,273,000	84.3
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000	4,314,500	71.91
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	4,958,500	99.17
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,918,464,000	3,850,936,736	98.28
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,644,126,000	3,581,332,586	98.28
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176,561,000	172,970,250	97.97
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	97,777,000	96,633,900	98.83

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,880,000	10,635,000	89.52
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,880,000	10,635,000	89.52
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000	6,996,000	34.98
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000	6,996,000	34.98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112,503,000	105,977,900	94.20
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,400,000	9,386,000	99.85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,393,000	37,171,400	94.36
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,090,000	87.08
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,600,000	9,450,500	98.44
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23,750,000	22,320,000	93.98
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27,960,000	25,560,000	91.42
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204,000,000	199,253,500	97.67
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126,000,000	123,107,500	97.70

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78,000,000	76,146,000	97.62
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430,346,000	386,930,540	89.91
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,520,000	557,850	36.70
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,400,000	51,820,205	62.89
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	10,000,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336,426,000	324,552,485	96.47
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312,304,000	302,696,101	96.92
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227,035,000	221,163,101	97.41
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,269,000	23,769,000	94.06
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,000,000	57,764,000	96.27
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	660,284,000	518,292,683	78.50
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	445,236,000	360,620,718	81.00
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan	59,850,000	46,918,804	78.39

		Lainnya			
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	148,200,000	140,899,500	95.07
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	237,186,000	172,802,414	72.86
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	77,500,000	62,690,340	80.89
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	77,500,000	62,690,340	80.89
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	137,548,000	94,981,625	69.05
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	94,000,000	61,228,080	65.14
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43,548,000	33,753,545	77.51
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,240,375,000	1,013,878,681	81.74
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	671,275,000	490,100,212	73.01
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103,200,000	99,411,742	96.33
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54,250,000	53,376,567	98.39

		Koordinasi Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	513,825,000	337,311,903	65.65
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	203,550,000	190,367,450	93.52
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45,275,000	41,228,507	91.06
		Koordinasi Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	113,000,000	108,791,479	96.28
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45,275,000	40,347,464	89.12
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	365,550,000	333,411,019	91.21
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46,850,000	44,631,269	95.26
		Koordinasi Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	173,425,000	144,275,649	83.19
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145,275,000	144,504,101	99.47
Meningkatnya Peran		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	891,900,000	832,226,337	93.31

Kelitbangan Dalam Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		891,900,000	832,226,337	93.31
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	236,625,000	207,384,037	87.64
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	655,275,000	624,842,300	95.36
		JUMLAH	7,813,056,000	7,237,096,478	94,02

Tabel 3.12
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2022
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
TUJUAN : MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS					
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	5.020.497.000,00	4.872.698.777,00	97,06%	104,53%	EFISIEN
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	1.900.659.000,00	1.522.171.364,00	80,12%	101,58%	EFISIEN
Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	891.900.000,00	832.226.337,00	93,31%	132,58%	EFISIEN

Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki organisasi mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2022 capaian kinerja sasaran perencanaan sebesar 103,05 persen dengan capaian realisasi keuangan tiga program yaitu Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 85,77 persen. Sehingga bila diperbandingkan antara realisasi kinerja sasaran perencanaan dengan kinerja keuangannya maka terjadi efisiensi sebesar 17,28 persen. Sedangkan untuk sasaran kelitbangan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 132,58 persen dengan capaian realisasi keuangan dari Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar 93,31 persen terjadi sangat efisiensi sebesar 39,27 persen. Capaian kedua sasaran tersebut yakni kualitas perencanaan dan kualitas kelitbangan dalam pencapaiannya berdasarkan Kepmendagri no 050/3708 tahun 2020 tentang pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Bapelitbangda Kabupaten Purbalingga telah memetakan program / kegiatan / sub kegiatan didukung oleh 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yakni :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5.4 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1 Penyediaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
 - 2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 2.1 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - 2.2 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran diatas, program dan kegiatan telah terealisasi diatas 75%. Dapat digambarkan bahwa dari realisasi tersebut mempengaruhi capaian kinerja Bappelitbangda seefisien dan efektif mungkin.

BAB IV

PENUTUP

Peran dan posisi BAPPELITBANGDA yang sangat penting dan strategis sebagai lembaga perencanaan di tahun – tahun mendatang diharapkan menunjukan performa yang semakin baik dalam kegiatan perencanaan. Demikian pula kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan juga instansi perangkat daerah lainnya sebagai lembaga yang mampu melakukan tugas koordinasi dalam kegiatan perencanaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi komitmen instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan BAPPELITBANGDA, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA secara keseluruhan.

Laporan dimaksud dapat pula dijadikan sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja BAPPELITBANGDA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain melalui :

1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta workshop terhadap siklus perencanaan, hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh BAPPELITBANGDA sehingga produk BAPPELITBANGDA akan dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders lainnya
3. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan substansi permasalahan yang dihadapi bidang-bidang di BAPPELITBANGDA.
4. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui e-Planning sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
6. Meningkatkan kerjasama kelitbangan dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

- 7 Menjadi referensi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2021 - 2026.

Purbalingga, 20 Januari 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203-199001 1 001